



P U T U S A N

Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA, berkedudukan di Rumah AAJI Jalan Talang Betutu Nomor 17 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hendrisman Rahim selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berkedudukan di Jalan Talang Betutu Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sheila A. Salomo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Perkantoran The East Lantai 16 unit 03, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 Nomor 1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ERWIN AGUS PUTRANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sadar Raya Nomor 10 RT/RW. 008/04 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Habib Ubaidillah, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Hubungan Kerja Antara Penggugat Dengan Tergugat:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 12 Juli 2012 dengan jabatan sebagai Asisten Direktur Eksekutif dengan mendapat upah pokok dan tunjangan tetap berjumlah sebesar Rp44.187.959,00

Halaman 1 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) per bulan;

2. Bahwa ruang lingkup pekerjaan Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

i. Tanggung jawab utama:

- a) Sebagai Wakil Direktur Eksekutif, tugas dan tanggung jawab diberikan langsung oleh Direktur Eksekutif;
- b) Membawahi bagian Keuangan, Pembelian, IT dan Sumber Daya Manusia;

ii. Tanggung jawab tambahan:

Tugas-tugas kantor lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau petugas yang ditunjuk;

3. Bahwa periode masa bekerja Penggugat pada Tergugat terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan diajukannya Surat gugatan ini adalah 4 tahun 2 bulan;

B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat Terhadap Penggugat:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Direktur Eksekutif Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Penggugat dengan Nomor 001/AAJI/PHK/X/2015 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efektif per tanggal 5 Oktober 2015;

Tuduhan Tergugat kepada Penggugat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup hanya dengan keputusan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku adalah Batal Demi Hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.13/MEN/SJ- HK/I/2005, yang menyebutkan bahwa "Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat 1), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Disamping itu memang tidak ada pelaporan kepada Kepolisian dari pihak yang dirugikan atau dari pihak yang tanda-tangannya menurut pihak Tergugat dipalsukan oleh Penggugat, dimana tindakan pemalsuan tanda tangan adalah sebagai delik aduan;

Halaman 2 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak berdasar dan tidak dapat ditaati;

Dikarenakan Penggugat tidak menerima balasan penjelasan apapun terkait dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015, Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat, perihal Permintaan Penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja, Permohonan Akses Masuk Kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Permintaan Waktu Untuk Bertemu, adapun isi surat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada serta tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1) yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
- b. Oleh karena tindakan Tergugat batal demi hukum, maka Penggugat meminta agar akses masuk ke kantor dibuka kembali sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya sebagai Karyawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" hal tersebut dikarenakan pada tanggal 15 Oktober 2015 Penggugat datang ke Kantor Tergugat, namun akses menuju ruangan telah di *block* sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk bekerja;
Perbuatan tersebut jelas memperlihatkan bahwa Tergugat tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja dengan Penggugat;
- c. Oleh karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja dengan Penggugat, maka fokus diarahkan terhadap

Halaman 3 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

3. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit pada tanggal 18 November 2015, 18 Desember 2015 dan 29 Desember 2015, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, dimana Tergugat cenderung mencari-cari kesalahan dari Penggugat; Tindakan tersebut patut diduga bertujuan agar Tergugat tidak perlu membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak-hak lain dan Upah selama proses yang harus dibayar kepada Penggugat. Hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 156 ayat (1):

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Pasal 151 ayat (3):

Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari "lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

4. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal mencapai kesepakatan bersama, maka Penggugat menempuh upaya tripartit melalui *mediasi* di Suku Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimana, hasil tripartit tersebut adalah berupa anjuran yang dinyatakan dalam Surat Nomor 595/1.835.1 perihal anjuran tanggal 18 Maret 2016 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

- a. Agar pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Upah Proses, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}44.187.959 = \text{Rp}353.503.672$

2) Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}44.187.959 = \text{Rp} 88.375.918;$

Halaman 4 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Penggantian Hak	15% x R441. 879. 590 = Rp 66.281.938
4) Upah Proses bln Nov 2015 s/d Feb 2016	4 x Rp44.187.959 = Rp176.751.820 + Jumlah Rp684.913.348

- b. Agar pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Sdr. Erwin Agus Putranto memberikan jawaban tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini;
- c. Agar pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Sdr. Erwin Agus Putranto dapat menerima Anjuran tersebut diatas;
- d. Apabila kedua belah pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama yang akan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bukti penyelesaian perselisihan ini;
- e. Apabila Pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Sdr. Erwin Agus Putranto menolak anjuran ini, maka salah satu pihak atau Para Pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa Penggugat ataupun Tergugat tidak memberikan Jawaban atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang menyatakan:
- c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
- d. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
- Dapat disimpulkan dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* dan juga *tripartit* (mediasi) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka penyelesaian perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat dapat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Oleh karenanya untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;

C. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat. Namun karena tindakan sepihak dan penolakan dari Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tindakan Tergugat itu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yakni kehilangan penghasilan atau nafkah hidup yang berasal dari pekerjaan satu-satunya tersebut. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	FORMULASI	JUMLAH (Rp)
1	Pesangon	$2 \times 5 \times \text{Rp}44.187.959$	441.879.590
2	Penghargaan Masa Kerja	$2 \times \text{Rp } 44.187.959$	88.375.918
3	Penggantian Hak		



	a. Perumahan, pengobatan & perawatan	Rp441.879.590 x 15%	66.281.939
	b. Sisa Cuti	36 Hari Kerja	75.750.787
4	Pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan (Oktober 2015 — September 2016)	12 x Rp3.111.021	37.332.252
5	THR yang belum dibayar (tahun 2016)	Rp 44.187.959	44.187.959
TOTAL			763.808.445

3. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah Batal Demi Hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah/gaji selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp44.187.959,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) per bulan;
4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, maka oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan terbukti dalam kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi hubungan industrial yang tidak harmonis maka Majelis Hakim dengan mengacu pada isi penjelasan umum alinea ketiga Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang mengamanatkan bahwa "Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis", maka adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Gaji selama masa di *skorsing* (tidak dapat bekerja) sesuai Pasal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 dan Pasal 155 Ayat (3) *Juncto* Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, adapun pasal-pasal tersebut menyatakan:

Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000:

“Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus)”

Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”

Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

“Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- b. Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan Uang penggantian hak sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

- c. Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan Uang penggantian hak berdasarkan Putusan Majelis Kasasi sebelumnya, yaitu:

- 1) Putusan Kasasi Nomor 700/Pdt.Sus/2011, yang intinya Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan bahwa “*Judex Facti* seharusnya Penjelasan Umum Alinea III Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu hubungan kerja tidak akan harmonis”, maka

Halaman 8 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan putus dengan menghukum Penggugat Rekonvensi membayar pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003; dan

- 2) Putusan Kasasi Nomor 299/Pdt.Sus/2012, yang intinya Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan bahwa "karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi serta kerjasama yang baik, oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan harus pula putus dengan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang ditentukan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

Dalam Provisi:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan, karena sejak Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor 001/AAJI/PHK/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat, mulai sejak itu Penggugat tidak pernah menerima upah/gaji hingga gugatan ini diajukan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Upah/gaji Rp44.187.959,00 x sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

"Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela

Halaman 9 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”

Ayat (2):

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua:

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditetapkannya Putusan Sela;

4. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya dari seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela. Hal tersebut dikarenakan selama Penggugat tidak menerima upah/gaji dari Tergugat, Penggugat membiayai hidup dengan meminjam uang, menggunakan tabungan sekolah anak dan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Adapun perhitungan nilai denda yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp356.516.928,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) (perhitungan terlampir);

Hal diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dimana pada pasal 55 menyatakan:

(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah;

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;

5. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Talang Betutu Nomor 17, Kebon Melati - Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai yakni:

Upah/gaji Rp44.187.959 x sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, untuk membayar seluruh denda akibat belum dibayarkannya upah/gaji Penggugat sejak Oktober 2015 hingga September 2016, sebesar Rp356.516.928 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh delapan);
4. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Talang Bertutu Nomor 17, Kebon Melati - Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Batal Demi Hukum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai

Halaman 11 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	FORMULASI	JUMLAH (Rp)
1	Pesangon	2 x 5 x Rp44.187.959	441.879.590
2	Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp 44.187.959	88.375.918
3	Penggantian Hak		
	b. Perumahan, pengobatan & perawatan	Rp441.879.590 x 15%	66.281.939
	c. Sisa Cuti	36 Hari Kerja	75.750.787
4	Pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan (Oktober 2015 — September 2016)	12 x Rp3.111.021	37.332.252
5	THR yang belum dibayar (tahun 2016)	Rp 44.187.959	44.187.959
TOTAL			763.808.445

3. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah Batal Demi Hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah/gaji selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp44.187.959,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) per bulan;
4. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Talang Bertutu Nomor 17, Kebon Melati — Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan balk, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor

Halaman 12 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, sisa Cuti tahun 2015, upah proses dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, yang seluruhnya sebesar Rp678.856.456 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak- hak Penggugat	Jumlah
1	Uang Pesangon 2 x 5 x Rp35.480.773,00	Rp 354.807.730,00
2	Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp35.480.773,00	Rp 70.961.546,00
3	Uang Penggantian Hak 15 % x 425.769.276,00	Rp 63.665,391,00
4	Sisa Cuti	Rp 11.826.924,00
5	Upah proses 4 x Rp35.480.773,00	Rp 141.923.092,00
6	THR 1 x Rp35.480.773,00	Rp 35.480.773,00
TOTAL		Rp 678.865.456,00

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 13 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dan/Atau Lalai Memenuhi Persyaratan/Peraturan yang Berlaku Mengenai Alasan Putusnya Hubungan Kerja Antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi

- Bahwa dasar *Judex Facti* menjatuhkan amar putusan sebagaimana yang tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum;
- Bahwa hal ini terlihat pada pertimbangannya di halaman 47 paragraf ketiga yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini belum pernah terbukti adanya putusan pidana dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana laporan Tergugat, maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, dan Peraturan Pemerintah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Pasal 68 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat melakukan kesalahan berat tidak beralasan hukum”

- Bahwa memang benar, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang menghapus Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan mengenai kesalahan berat diikuti dengan Surat Edaran Menteri Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, untuk mengkualifikasikan seseorang melakukan kesalahan berat harus ada

Halaman 14 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai ini banyak diadopsi kedalam peraturan internal perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia termasuk peraturan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Hal ini didasarkan pada pertimbangan agar adanya keadilan dimana pengusaha tidak secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja hanya berdasarkan bukti-bukti yang tidak diuji keabsahannya berdasarkan hukum acara yang berlaku. Hal ini memberikan kesempatan bagi buruh untuk melakukan pembelaan bahwa dia tidak melakukan tindakan yang dituduhkan secara sepihak oleh pengusaha;

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon bahwa Pasal 158 Undang Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

- Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas terlihat bahwa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan adalah agar terjadi keadilan dimana

Halaman 15 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusaha tidak dengan sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja atas tindakan buruh/pekerja yang menurut pengusaha termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dengan didasarkan pada bukti-bukti yang tidak diuji keabsahannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya menginginkan bahwa apabila buruh/pekerja dikualifikasikan melakukan kesalahan berat maka harus ada *due process of law* pada pengadilan yang independen dan imparial yang kemudian akan menguji keabsahan bukti-bukti berdasarkan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa walaupun bermaksud baik, namun keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (yang tidak dapat mengganti kata dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga hanya dapat membatalkannya secara limitatif) membawa implikasi negatif dengan menghapus pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut karena secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi juga menghapus adanya kesalahan berat dalam suatu hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena kata "kesalahan berat" dalam Undang Undang Ketenagakerjaan hanya ada pada pasal 158 sehingga dengan dihapuskannya pasal 158, maka kesalahan berat menjadi tidak ada lagi. Padahal dalam suatu hubungan kerja, dapat saja terjadi pelanggaran berat;
- Bahwa hal ini kemudian dimaknai oleh pemerintah, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nnomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja kepada buruh yang melakukan kesalahan berat;
- Bahwa pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah ini terlampau jauh karena mempersamakan kesalahan berat dengan delik pidana. Padahal tidak harus selalu demikian. Ada kesalahan-kesalahan dalam rumusan pasal 158 lama (sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) yang bukan merupakan delik pidana walaupun kebanyakan dari kualifikasi pasal 158 lama tersebut merupakan delik pidana;
- Bahwa lebih lanjut, surat edaran menteri tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak ada keharusan dari peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung untuk mengikuti surat edaran tersebut;

Halaman 16 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sayangnya yang terjadi di lapangan adalah hubungan ketenagakerjaan selalu menunggu putusan pengadilan pidana untuk mengkualifikasikan seseorang melakukan kesalahan berat. Padahal kesalahan berat dalam Undang Undang Ketenagakerjaan sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kesalahan berat belum tentu adalah delik pidana;
- Bahwa yang harus dipahami dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas adalah keinginan untuk adanya suatu peradilan yang independen dan imparial untuk menilai suatu perbuatan apakah termasuk kesalahan berat atau tidak. Tidak harus perbuatan itu merupakan perbuatan pidana karena kualifikasi kesalahan berat dalam Pasal 158 lama (sebelum dihapus oleh Mahkamah Konstitusi) tidak semuanya merupakan delik pidana. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan pasal 158 ini, tidak dikatakan bahwa peradilan yang independen dan imparial hanya merupakan peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa dapat saja peradilan perdata atau perdata khusus dalam hal ini pengadilan hubungan industrial selama peradilan tersebut independen dan imparial. Praktek di lapangan yang berasal dari *mindset* pikiran kita saja yang memberikan patokan atau standar bahwa harus peradilan pidana untuk mengkualifikasikan ada tidaknya kesalahan berat dalam hubungan ketenagakerjaan. Secara hukum, tidaklah harus selalu demikian. Cukup ada penilaian peradilan yang independen dan imparial dan tidak memihak baik buruh maupun pekerja;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, baik pada jawaban, duplik, kesaksian, maupun kesimpulan, telah dikatakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Penggugat mengajukan pinjaman kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk keperluan biaya sekolah anak sebesar Rp30.000.000,00 dengan melampirkan rincian biaya, surat dari sekolah anak-anaknya dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh istri Termohon Kasasi (Dyah Prasetyowati);
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan klarifikasi, diperoleh keterangan bahwa biaya pendidikan anak telah dibayar lunas, selain itu diketahui pula ternyata Surat Pernyataan isteri tersebut tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan atau dengan kata lain Termohon Kasasi/Penggugat telah memalsukan tanda tangan istrinya;
- Bahwa hal ini diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun istrinya kepada beberapa orang maupun pada saat tripartit di depan mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Halaman 17 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, beberapa orang yang mengetahui tindakan Penggugat ini, berdasarkan keterangan istrinya, juga telah memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa terhadap hal ini, dalam persidangan Termohon Kasasi/Penggugat tidak membantah pada saat saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat menjelaskan hal demikian. Begitu pula dalam replik maupun dalam kesimpulan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa perilaku Termohon Kasasi/Penggugat memalsukan tanda tangan dan berbohong atas upaya peminjaman uang kepada organisasi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan menunjukkan rendahnya integritas serta kejujuran yang seharusnya ditunjukkannya sebagai pejabat Asisten Direktur Eksekutif serta merupakan perilaku yang tidak dapat dijadikan teladan bagi anak buahnya di organisasi;
- Bahwa hal inilah yang seharusnya dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan bukan menunggu ada tidaknya putusan pidana. Menunggu putusan pidana adalah menyamakan antara pelanggaran berat dengan perbuatan pidana. Padahal tidak semua pelanggaran berat merupakan delik pidana;
- Bahwa yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya persidangan yang "independen dan imparial" untuk menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk pelanggaran berat atau tidak adan bukan harus menunggu adanya putusan pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh pekerja. Hal ini sebagaimana dijelaskan diatas disebabkan karena tidak semua pelanggaran berat termasuk delik pidana;
- Bahwa selain itu, Termohon Kasasi/Penggugat juga diduga melakukan penggelapan uang asuransi perusahaan atas mobil perusahaan yang hilang. Memang Pemohon Kasasi/Tergugat telah memberikan fasilitas kepada Termohon Kasasi/Penggugat berupa kepemilikan kendaraan bermotor atau *Car Ownership Program* (selanjutnya disebut "Fasilitas COP") yang nantinya akan dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan akan dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan presentase tertentu dan jangka waktu tertentu;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat atas rekomendasi dari Direktur Eksekutif dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) telah menentukan kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) untuk Penggugat adalah mobil baru jenis Toyota Kijang Innova Type G AT Tahun 2013 warna putih dengan nomor Polisi B 404 FFA

Halaman 18 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga pembelian ditambah dengan biaya asuransi kendaraan all risk 3 tahun + biaya administrasi + biaya materai, sehingga total pembiayaan kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) untuk Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp299.515.010,00;

- Bahwa seluruh biaya pembelian kendaraan *Car Overship Program* (COP), biaya asuransi all risk 3 tahun, biaya administrasi serta biaya materai dibayarkan sepenuhnya dengan menggunakan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI);
- Bahwa kemudian pada bulan November 2013, dibelilah mobil baru jenis Toyota Kijang Innova Type G AT Tahun 2013 warna putih dengan nomor Polisi B 404 FFA di dealer Auto 2000 di Jalan T.B Simatupang;
- Bahwa kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) tersebut baru bisa menjadi milik Termohon Kasasi setelah 60 bulan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman Karyawan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam bentuk fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian, setahun setelah dibeli, kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014. Atas kejadian kehilangan kendaraan *Car Overship Program* (COP) tersebut tidak pernah dilaporkan secara tertulis oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan hanya disampaikan kepada bawahan dari Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa atas hilangnya kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat melakukan klaim dan memperoleh penggantian dari Adira Insurance sebesar Rp290.100.000,00 + klaim tambahan perlengkapan non standrad sebesar Rp9.800.000,00 atau total sebesar Rp299.900.000,00 yang dicairkan pada awal Maret 2015, sebagaimana disetujui oleh Adira Insurance pada tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa uang klaim dari Adira Insurance yang telah diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah diinformasikan dan diserahkan kepada Pemohon Kasasi padahal berdasarkan perjanjian, mobil tersebut masih menjadi milik Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan perjanjian *Car Overship Program* (COP);
- Bahwa kemudian uang *claim* dari Adira Insurance sebesar Rp299.900.000,00 yang seharusnya diserahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat malah digunakan/dipakai oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk membeli kendaraan pengganti yaitu

Halaman 19 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Outlander PX A/T tahun 2012 B 1210 UJG *second hand*/tidak baru seharga Rp252.000.000,00;

- Bahwa pembelian kendaraan pengganti oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan tanpa melalui rekomendasi dari Direktur Eksekutif dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), juga tidak melalui bagian pembelian dan bagian keuangan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagaimana diatur dalam Tata Cara Pelaksanaan Pembelian Fasilitas *Car Overship Program* (COP);
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat juga telah mempergunakan uang klaim asuransi sisa dari pembelian mobil *second hand* untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi/Penggugat tanpa pernah mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat termasuk didalamnya adalah uang sisa pembelian mobil bekas tersebut yaitu sebesar Rp47.900.000,00;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 7 Oktober 2015, 13 Oktober 2015, 20 Oktober 2015 dan 23 Oktober 2015 perihal pengembalian aset Pemohon Kasasi/Tergugat berupa fasilitas kendaraan *Car Overship Program* (COP) yang masih dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Sampai saat ini mobil tersebut masih dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Atas dugaan ini, Pemohon Kasasi telah melaporkan Termohon Kasasi/Penggugat di pihak yang berwajib dengan Laporan Polisi Nomor LP/5490/XI/2016/Dit.Reskrim tanggal 9 November 2016;
- Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang diduga menggelapkan uang perusahaan ini jugalah yang seharusnya dinilai oleh *Judex Facti* apakah termasuk pelanggaran berat atau tidak dan bukannya menunggu adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menentukan apakah Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran berat atau tidak;
- Bahwa *Judex Facti* sebagai peradilan yang independen dan imparial, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jelas dapat menilai apakah perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang diduga melakukan pemalsuan tanda tangan (dan sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri di depan monitor) dan diduga melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa sebagaimana dikatakan diatas, yang diinginkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangannya khusus mengenai

Halaman 20 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran berat pada pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan adalah adanya suatu proses pengadilan yang independen dan imparial yang menilai apakah suatu tindakan buruh/pekerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau bukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tindakan sepihak dari pihak pengusaha/perusahaan untuk memutuskan secara sepihak tanpa adanya pihak yang independen dan imparial untuk menilai apakah suatu perbuatan tersebut termasuk sebagai kesalahan berat atau bukan. Putusan tersebut tidak mengharuskan untuk menunggu adanya putusan pidana untuk menentukan apakah telah terjadi kesalahan berat atau tidak;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, maupun tidak adanya bantahan dari Termohon Kasasi/Penggugat, jelas telah melakukan hal tersebut diatas yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan uang perusahaan bagaimanapun juga secara akal sehat akan dikatakan sebagai suatu pelanggaran yang sifatnya berat;
- Bahwa hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Seharusnya *Judex Facti* menilai perbuatan pemalsuan tanda tangan dan dugaan penggelapan yang perusahaan apakah termasuk dalam pelanggaran berat atau tidak. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai kesalahan berat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi persyaratan/peraturan yang berlaku mengenai alasan putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Bahwa selain daripada itu, putusan *Judex Facti* telah benar karena memang Pemohon Kasasi/Tergugat telah membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawaban, duplik, maupun dalam kesimpulan dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak menghadirkan saksi sama sekali sewaktu persidangan untuk mendukung dalil-dalilnya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keadilan karena akan menjadi tidak adil apabila pekerja yang melakukan pemalsuan tanda tangan (yang sudah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri) dan dugaan penggelapan (yang sedang kami laporkan ke pihak yang berwajib) mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja;

Halaman 21 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi hak bagi seseorang yang melakukan kesalahan berat adalah uang penggantian hak yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Uang Penggantian Hak:

- Cuti tahunan yang belum diambil

$$7 \text{ hari} \times \text{Rp}35.480.773 : 21 = \text{Rp}11.826.924$$

- Perumahan pengobatan dan perawatan

$$15\% \times (\text{Rp}177.403.865,00 + \text{Rp}70.961.546,00) = \text{Rp}37.254.811 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}49.081.735$$

Catatan:

$$156 \text{ ayat 2} = 4 \text{ tahun kerja} = 5 \times \text{Rp}35.480.773 = \text{Rp}177.403.865,00$$

$$156 \text{ ayat 3} = 4 \text{ tahun kerja} = 2 \times \text{Rp}35.480.773 = \text{Rp}70.961.546,00$$

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat adalah karena Penggugat tidak mengembalikan uang *claim* dari Adira Insurance pada bulan Maret 2015 sebesar Rp299.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atas hilangnya kendaraan fasilitas *Car Overship Program* (COP) yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Tergugat atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya tanggal 9 November 2016;

Bahwa selain alasan kesalahan berat karena penggelapan Penggugat juga telah memalsukan tanda tangan istri untuk mendapatkan pinjaman dari Tergugat, melakukan tindakan indipliner dalam bentuk sering datang terlambat, ijin pulang cepat, sakit dan tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa oleh karena tindakan kesalahan sebagai disampaikan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat maka Penggugat telah mengakui perbuatannya tersebut, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya

Halaman 22 dari 25 hal.Put.Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017



menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sah secara hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus sebesar 1 x pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti yang relevan secara yuridis yaitu bukti T-3a berupa Perjanjian Pinjaman Karyawan AAJI dalam bentuk fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor tanggal 10 Nopember 2013 yang pada pokoknya kendaraan fasilitas *Car Ownership Program* (COP) baru menjadi milik Penggugat setelah 60 bulan, sehingga tindakan Penggugat melakukan klaim dan menerima penggantian klaim dari Adira Insurance sebesar Rp299.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan dari Tergugat merupakan tindakan pelanggaran;
- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut maka patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, diputus hubungan kerjanya dengan memperoleh hak haknya 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 4 (empat) bulan, sebagai berikut:

• Uang Pesangon	
1 x 5 x Rp35.480.773,00	= Rp127.403.865,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	
2 x Rp35.480.773,00	= Rp 70.961.546,00
• Uang Penggantian Hak (UPH)	
15% x Rp198.365.411,00	= Rp 29.754.812,00
• Upah Proses	
4 x Rp35.480.773,00	= Rp141.923.092,00
• Sisa cuti	= Rp 11.826.924,00 +
Total	= Rp381.870.239,00

(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2017 selanjutnya Mahkamah Agung



akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar Rp381.870.239,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi
- | | |
|---------------|------------------|
| <u>Kasasi</u> | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002